



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 16 TAHUN : 1993 SERI : D NO. : 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1993**

T E N T A N G

P E N E T A P A N

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

- Menimbang :** a. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor : 903/011366/93 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal penyusunannya perlu menyesuaikan dengan Surat Gubernur sebagaimana tersebut diatas;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1993/1994 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dengan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ke Tiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan

Barang dan Materil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiunkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN 1993/1994;

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah s e b e s a r Rp 20.061.427.000.- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 20.061.427.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp 7.727.284.000,-

- Pembangunan Rp 12.334.143.000,-

Rp 20.061.427.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 1.162.791.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp 1.162.791.000,-

- Pembangunan Rp -

Rp 1.162.791.000,-

Pasal 3.

(1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

179 tanggal 11 April 1987 tentang Peng-
gunaan Sistem Digt dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuang-
an Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor :
903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Ang-
garan Pendapatan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
49 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990
tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan
PBB bagian Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
50 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990
tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan
serta pemberian sebagian hasil pajak dan
retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
98 Tahun 1990 tanggal 15 Desember 1990
tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan
PBB bagian Dati I dan Dati II serta pem-
berian sumbangan/bantuan dan pemberian
sebagian hasil pajak dan retribusi daerah
kepada Pemerintah Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/675
/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 perihal pedo-
man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia
Anggaran tanggal 17 Maret 1993;

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 22 Ma-
ret 1993.

(2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;

(3). Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : K e n d a l
Pada tanggal : 22 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A ;

Cap ttd.

K U S N A D I

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 3 Juni 1993 Nomor : 903/616/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 10 Juni 1993 Nomor : 16 Tahun : 1993 Seri : D No. : 7.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL
Yang Menjalankan Tugas,**

ttd.

Drs. P R I N G G O

Pembina
NIP. 500.032.681.
Kepala Bagian Keuangan

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	U R A I A N	J U M L A H (R p .)
1	2	3
	<u>A. PENERIMAAN DARI DAERAH</u>	20.061.427.000,00
1	BAG. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	- Up -
2	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	3.815.235.000,00
	a. Pajak Daerah	788.890.000,00
	b. Retribusi Daerah	1.965.120.000,00
	c. Bagian Laba BUMD	133.500.000,00
	d. Penerimaan Dinas-dinas	38.600.000,00
	e. Penerimaan Lain-lain	889.125.000,00
3	<u>BAGIAN HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</u>	1.961.644.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak	1.617.416.000,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	344.228.000,00
4	<u>BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN</u>	14.152.548.000,00
	a. Sumbangan	4.278.277.000,00
	b. Bantuan	9.874.271.000,00
5	<u>BAGIAN PINJAMAN</u>	132.000.000,00
	a. Penerimaan Pinjaman Penda	0,00
	b. Pinjaman untuk BUMD	132.000.000,00
	<u>B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</u>	0,00
1	<u>BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN :</u>	
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00
	b. Pinjaman untuk BUMD	0,00
	J U M L A H P E N D A P A T A N :	20.061.427.000,00

NO.	U R A I A N	J U M L A H (R p .)
4	5	6
	<u>A. PENGELUARAN RUTIN</u>	7.727.284.000,00
1	Belanja Pegawai	4.318.733.000,00
2	Belanja Barang	1.275.613.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	264.755.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	69.022.000,00
5	Belanja Lain-lain	1.118.184.000,00
6	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	161.500.000,00
7	Pensiunan / Onderstand	118.000.000,00
8	Ganjaran dan sumbangan	291.758.000,00
9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian I	77.500.000,00
10	Pengeluaran tidak tersangka	32.219.000,00
	<u>B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</u>	12.334.143.000,00
1	Sektor Pertanian & Pengairan	150.950.000,00
2	Sektor Industri	55.000.000,00
3	Sektor Pertambangan & Energi	71.000.000,00
4	Sektor Perhubungan & Pariwisata sata	4.400.178.000,00
5	Sektor Perdagangan & Koperasi	581.276.000,00
6	Sektor Tenaga Kerja & Transmi grasi	20.000.000,00
7	Sektor Pemerintahan Daerah	859.130.000,00
8	Sektor Agama	37.500.000,00
9	Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	2.403.354.000,00
	J U M L A H J A L A N :	8.578.388.000,00
		20.061.427.000,00

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	5		6
	JUMLAH JALAN :	8.578.388.000,00	20.061.427.000,00
10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan KB	1.649.771.000,00	
11.	Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman	9.000.000,00	
12.	Sektor Hukum	30.225.000,00	
13.	Sektor Keamanan dan Ketertiban	23.500.000,00	
14.	Sektor Penerangan, Pers, Komunikasi Sosial	19.500.000,00	
15.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	114.000.000,00	
16.	Sektor Aparatur Pemerintah	1.369.914.000,00	
17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	82.500.000,00	
18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	457.345.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN :		20.061.427.000,00